

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK (“PERSEROAN”)**

Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini (sebagaimana didefinisikan di bawah) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan telah ditandatanganinya perjanjian sewa lanjutan yang dibuat oleh dan antara PT Merdeka Indonesia Mandiri dengan PT Merdeka Battery Materials, PT Sulawesi Cahaya Mineral, dan PT Merdeka Tsingshan Indonesia yang merupakan Perusahaan-Perusahaan Terkendali Perseroan.

Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN, ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



PT MERDEKA COPPER GOLD TBK

Kegiatan Usaha

Pertambangan emas, perak, tembaga, nikel, dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya melalui perusahaan anak Perseroan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telepon: +62 21 3952 5580; Faksimili: +62 21 3952 5589
E-mail: corporate.secretary@merdekacoppergold.com
Situs Web: www.merdekacoppergold.com

Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2023

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	:	<p>Afiliasi adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; 2. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; 3. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; 4. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; 5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau 6. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Benturan Kepentingan”	:	<p>Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.</p>
“Bursa Indonesia”	Efek :	<p>Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.</p>
“MBM”	:	<p>PT Merdeka Battery Materials, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.</p>
“Menkumham”	:	<p>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p>
“MIM”	:	<p>PT Merdeka Indonesia Mandiri, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.</p>
“MTI”	:	<p>PT Merdeka Tsingshan Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.</p>
“Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”	:	<p>Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, di mana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.</p>
“Pemegang Saham”	:	<p>Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan</p>

		yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
“Penilai Independen” atau “KJPP”	:	Kantor Jasa Penilai Publik Doli, Siregar, dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.
“Perjanjian”	:	Perjanjian Sewa Lanjutan yang dibuat oleh dan antara PT Merdeka Indonesia Mandiri dengan PT Merdeka Battery Materials, PT Sulawesi Cahaya Mineral, PT Merdeka Tsingshan Indonesia, dan PT Indonesia Konawe Industrial Park (perusahaan tidak terafiliasi) yang efektif pada tanggal 30 Januari 2023.
“Perseroan”	:	PT Merdeka Copper Gold Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
“Perusahaan Terkendali”	:	Suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020.
“POJK 17/2020”	:	Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK 35/2020”	:	Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
“POJK 42/2020”	:	Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“Rupiah” atau “Rp”	:	Rujukan ke Rupiah yang merupakan mata uang yang sah dari Negara Republik Indonesia.
“SCM”	:	PT Sulawesi Cahaya Mineral, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
“Transaksi Afiliasi”	:	Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
“Transaksi Benturan Kepentingan”	:	Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.
“UUPM”	:	Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, MIM dengan MBM, MTI, dan SCM telah menandatangani Perjanjian sebagaimana diuraikan dalam Ringkasan Transaksi di bawah ini ("**Transaksi**").

Transaksi yang dilakukan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, di mana baik MIM, dan MBM merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan dan MTI serta SCM merupakan Afiliasi dari Perseroan yang dikendalikan oleh Perusahaan Terkendali Perseroan. Namun, Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Transaksi Afiliasi tersebut telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan jasa Penilai Independen dalam menentukan kewajaran Transaksi Afiliasi yang mana kewajaran transaksi tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat. Adapun Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap Transaksi ini berdasarkan Laporan Penilai dari KJPP No. 00174/2.0042-00/BS/02/0405/1/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 perihal Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Perjanjian Sewa Lanjutan oleh PT Merdeka Indonesia Mandiri yang Dimiliki 99,99% Sahamnya oleh PT Merdeka Copper Gold Tbk kepada PT Merdeka Battery Materials, PT Sulawesi Cahaya Mineral, PT Merdeka Tsingshan Indonesia (Perusahaan Afiliasi) dan PT Indonesia Konawe Industrial Park (perusahaan tidak terafiliasi) ("**Laporan Penilai**").

Selanjutnya, Perseroan juga wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan laporan penilai serta dokumen pendukung lainnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

Keterangan Mengenai Pihak-Pihak yang Terlibat

1. MIM

MIM, yang berdomisili di Jakarta Selatan, adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 29 tanggal 12 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031407.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 12 Mei 2022 ("**Akta Pendirian MIM**"), yang anggaran dasarnya terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 170 tanggal 23 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0331501 tanggal 23 Desember 2022 dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0093431.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 23 Desember 2022 ("**Akta 170/2022**").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MIM, maksud dan tujuan MIM adalah berusaha dalam aktivitas real estat yang dimiliki sendiri atau disewa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MIM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Real estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (68111)
mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan, dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non-hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan, termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MIM

Berdasarkan Akta 170/2022, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham MIM adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp75.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	:	Rp40.050.000.000,00
Modal Disetor	:	Rp40.050.000.000,00

Modal Dasar PBJ tersebut terbagi atas 15.000.000 lembar saham, dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp5.000,00.

Sehingga susunan kepemilikan saham MIM adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
1.	Perseroan	8.009.999	40.049.995.000	99,99
2.	PT Merdeka Kapital Indonesia	1	5.000	0,01
Jumlah		8.010.000	40.050.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		6.990.000	34.950.000.000	-

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MIM

Berdasarkan Akta Pendirian MIM, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MIM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Adi Adriansyah Sjoekri

Direksi

Direktur Utama : Boyke Poerbaya Abidin
Direktur : Cahyono Seto

2. MBM

MBM, yang berdomisili di Jakarta Selatan, pada mulanya didirikan dengan nama PT Hampan Logistik Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No. 66 tanggal 20 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 0041804.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 22 Agustus 2019.

Perubahan Anggaran Dasar MBM terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 7 tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU- 0000594.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 5 Januari 2023 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0001642 tanggal 5 Januari 2023 ("**Akta 7/2023**").

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MBM, maksud dan tujuan MBM adalah berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MBM dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Aktivitas Perusahaan Holding

Menjalankan kegiatan dari perusahaan *holding*, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak perusahaannya; dan

2. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

Aktivitas konsultasi manajemen lainnya di mana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, MBM dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (i) jasa yang diberikan sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan
- (ii) menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa ini mencakup bantuan keuangan, nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian pendanaan, nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MBM

Berdasarkan Akta 7/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam MBM adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp35.000.000.000.000
 Modal Ditempatkan : Rp8.829.636.000.000
 Modal Disetor : Rp8.829.636.000.000

Modal Dasar MBM terbagi atas 350.000.000.000 saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp100,00. Dengan demikian susunan pemegang saham MBM adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
1.	PT Merdeka Energi Nusantara (sebelumnya)	52.870.630.000	5.287.063.000.000	59,88

	PT Batutua Tambang Abadi)			
2.	PT Prima Puncak Mulia	4.074.520.000	407.452.000.000	4,61
3.	Winato Kartono	6.796.280.000	679.628.000.000	7,70
4.	PT Prima Langit Nusantara	4.473.170.000	447.317.000.000	5,07
5.	Hardi Wijaya Liong	2.912.690.000	291.269.000.000	3,30
6.	Garibaldi Thohir	11.967.190.000	1.196.719.000.000	13,55
7.	Edwin Soeryadjaya	2.290.880.000	229.088.000.000	2,59
8.	Philip Suwardi Purnama	2.598.120.000	259.812.000.000	2,94
9.	Agus Superiadi	232.880.000	23.288.000.000	0,26
10.	Trifena	80.000.000	8.000.000.000	0,10
Jumlah		88.296.360.000	8.829.636.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		261.703.640.000	26.170.364.000.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MBM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 54 tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0027503 tanggal 19 Januari 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MBM pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Winato Kartono
 Komisaris : Michael W. P. Soeryadjaya
 Komisaris Independen : Ir. Hasan Fawzi

Direksi

Presiden Direktur : Devin Antonio Ridwan
 Direktur : Shi Hongchao
 Direktur : James Timothy Armstrong

3. MTI

MTI, yang berdomisili di Jakarta Selatan, adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 18 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0019293.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 18 Maret 2021 ("**Akta Pendirian MTI**"), yang anggaran dasarnya telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 33 tanggal 9 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016812.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 9 Maret 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0154821 tanggal 9 Maret 2022 ("**Akta 33/2022**").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MTI, maksud dan tujuan MTI adalah untuk menjalankan usaha dalam bidang industri kimia dasar anorganik lainnya; industri besi dan baja dasar (*iron and steel making*); industri pembuatan logam dasar mulia; industri pembuatan logam dasar bukan besi, dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MTI dapat melaksanakan kegiatan usaha di bawah ini:

- a. Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya (KBLI 20114);
Menjalankan usaha industri kimia dasar anorganik lainnya yang menghasilkan bahan kimia seperti fosfor dengan turunannya, belerang dengan turunannya, nitrogen dengan turunannya, dan industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali alkali, senyawa oksida kecuali pigmen. Termasuk industri bahan baku untuk bahan peledak, termasuk menjalankan usaha industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan bahan kimia melalui pembangunan dan pengoperasian proyek (Proyek) yang meliputi pabrik *sulphide roast*, pabrik penghancur, penggiling dan pengapung (CGF), pabrik *chloridising roast*, pabrik penyaring asam bertekanan tinggi (HPAL) dan pabrik ekstraksi atau penyaring metal (secara keseluruhan, Pabrik-Pabrik) dan infrastruktur yang diperlukan lainnya;
- b. Industri Besi dan Baja Dasar (*Iron and Steel Making*) (KBLI 24101);
Menjalankan usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar, seperti *pellet* bijih besi, besi spons, besi kasar (*pig iron*) dan pembuatan besi dan baja dalam bentuk baja kasar seperti *ingot* baja, *billet* baja, baja *bloom* dan baja *slab*. Termasuk juga pembuatan besi dan baja paduan. Termasuk kegiatan tungku pembakar, *steel converter*, pabrik penggulangan dan *finishing*; produksi besi kasar dalam bentuk dasar seperti balok; produksi besi campuran; produksi produk besi yang direduksi langsung dari bijih besi dan produk besi berongga lainnya; produksi besi dari hasil pemurnian dengan proses elektrolisis dan proses kimia lainnya; produksi butir besi dan bubuk besi; produksi baja batangan (*ingot*) atau bentuk dasar lainnya; peleburan kembali *ingot* sisaan besi atau baja; dan produksi baja setengah jadi.
- c. Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia (KBLI 24201);
Menjalankan usaha pemurnian, peleburan, pemaduan dan penuangan logam mulia dalam bentuk dasar (*ingot*, *billet*, *slab*, batang, *pellet*, *block*, *sheet*, *pig*, paduan dan bubuk) seperti *ingot* perak, *ingot* emas, *pellet* platina dan sebagainya.
- d. Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi (KBLI 24202);
Menjalankan usaha pemurnian, peleburan, pemaduan dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar (*ingot*, *billet*, *slab*, batang, *pellet*, *block*, *sheet*, *pig*, paduan dan bubuk) seperti *ingot* kuningan, *ingot* aluminium, *ingot* seng, *ingot* tembaga, *ingot* timah, *billet* kuningan, *billet* aluminium, *slab* kuningan, *slab* aluminium, batang (*rod*) kuningan, batang aluminium, *pellet* kuningan, *pellet* aluminium, paduan perunggu, paduan nikel dan logam anti gesekan (*bearing metal*) serta logam tanah jarang dan paduan logam tanah jarang (15 unsur lantanida ditambah unsur scandium dan yttrium).
- e. Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri (KBLI 61992);
Menjalankan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan sendiri dalam hal pengembangan hobi dan latihan diri.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MTI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 42 tanggal 10 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028507.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Mei 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0301259 tanggal 10 Mei 2021 *juncto* Akta 33/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam MTI adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp1.260.000.000.000.00
 Modal Ditempatkan : Rp1.260.000.000.000.00
 Modal Disetor : Rp1.260.000.000.000.00

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
1.	PT Batutua Pelita Investama	1.008.000	1.008.000.000.000	80,00
2.	Wealthy Source Holding Limited	252.000	252.000.000.000	20,00
Jumlah		1.260.000	1.260.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		-	-	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MTI

Berdasarkan Akta Pendirian MTI *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 66 tanggal 20 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0023789 tanggal 20 Juni 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MTI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Winato Kartono
 Komisaris : Gavin Arnold Caudle
 Komisaris : Simon James Milroy
 Komisaris : Xin Zhi
 Komisaris : Renhui Wang

Direksi

Direktur Utama : Albert Saputro
 Direktur : David Thomas Fowler
 Direktur : Fan Zhang
 Direktur : Cheng Li

4. SCM

SCM, yang berdomisili di Jakarta Selatan, adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar No. 12 tanggal 27 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Ny. Ety Roswitha Moelia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-08010.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 15 Februari 2010, yang anggaran dasarnya telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 115 tanggal 28 November 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0086166.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 November 2022.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar SCM, maksud dan tujuan SCM adalah berusaha dalam bidang Pertambangan Bijih Nikel (07295) dan Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri (61992).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SCM dapat melaksanakan kegiatan usaha di bawah ini:

- a. pertambangan bijih nikel; dan
- b. penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan sendiri dalam hal pengembangan hobi dan latih diri.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SCM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 102 tanggal 26 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0024766.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 8 November 2018 serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0261994 tanggal 8 November 2018 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0261995 tanggal 8 November 2018 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 100 tanggal 26 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0184503 tanggal 2 April 2019 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0184506 tanggal 2 April 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SCM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Klasifikasi Saham	Jumlah Saham	Nilai nominal per saham (Rp)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar	Seri A	143.000	922.500	1.124.752.000.000	-
	Seri B	857.000	1.158.500		-
Modal Ditempatkan dan Disetor					
PT Merdeka Industri Mineral (dahulu PT J&P Indonesia)	Seri A	72.930	922.500	67.277.925.000	51
PT Merdeka Industri Mineral	Seri B	168.300	1.158.500	194.975.550.000	
HT Asia Industry Limited	Seri A	70.070	922.500	64.639.575.000	49
HT Asia Industry Limited	Seri B	161.700	1.158.500	187.329.450.000	
Total		473.000		514.222.500.000	100
Saham Portepel		527.000		610.529.500.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi SCM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 143 tanggal 30 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0049306 tanggal 30 Agustus 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris SCM pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Xiang Jinyu
 Komisaris : Philip Suwardi Purnama
 Komisaris : Andrew Phillip Starkey
 Komisaris : Lin Jiqun
 Komisaris : Wang Renhui

Direksi

Presiden Direktur : Agus Superiadi
 Direktur : Devin Antonio Ridwan
 Direktur : Titien Supeno

Direktur : Wu Huadi
Direktur : Zhang Fan

Nilai Transaksi

Nilai keseluruhan dari Transaksi adalah sebesar Rp 10.543.104.000,00 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh tiga juta seratus empat ribu Rupiah) per tahun belum termasuk biaya listrik dan air sesuai penggunaan, deposit, serta pajak pertambahan nilai. Sehingga, Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan anak usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yang ditelaah secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Sifat dan Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

Adapun sifat hubungan afiliasi antara MIM, MBM, MTI, dan SCM dengan Perseroan, adalah sebagai berikut:

- a. MIM merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung maupun tidak langsung sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen);
- b. MBM merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung melalui PT Merdeka Energi Nusantara sebesar 59,88% (lima puluh sembilan koma delapan delapan persen); serta
- c. terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris SCM dan MTI yang juga menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

Ringkasan Transaksi

Perjanjian Sewa Lanjutan tanggal 30 Januari 2023

Para Pihak:

1. MIM;
2. MBM;
3. SCM;
4. MTI.; dan
5. PT Indonesia Konawe Industrial Park ("IKIP"), suatu perusahaan yang tidak terafiliasi dengan Perseroan dan oleh karenanya tidak akan didetilkkan lebih lanjut.

Ruang Lingkup Perjanjian:

MIM, MBM, MTI, dan SCM telah menandatangani Perjanjian sehubungan dengan sewa lanjutan unit kantor di mana MBM, MTI, dan SCM akan menggunakan unit kantor yang telah disewa oleh MIM, dengan merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur di dalam Perjanjian. Perjanjian akan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 30 Januari 2023.

Pembayaran sewa lanjutan untuk masing-masing dari MBM, MTI, dan SCM akan ditanggung oleh MBM, MTI, dan SCM dengan besaran sesuai dengan penggunaan unit sebagaimana disepakati antara MBM, MTI, dan SCM secara terpisah dari waktu ke waktu.

Nilai Transaksi:

Nilai Transaksi adalah sebesar Rp10.543.104.000,00 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh tiga juta seratus empat ribu Rupiah) per tahun di mana nilai tersebut belum termasuk:

1. pajak pertambahan nilai yang harus dibayarkan oleh masing-masing dari MBM, MTI, dan SCM;
2. biaya listrik dan air yang akan dibayarkan oleh masing-masing dari MBM, MTI, dan SCM secara terpisah setiap bulan sesuai pemakaian; dan
3. total deposit sebesar Rp2.396.160.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh ribu Rupiah) yang terdiri dari *security deposit* sejumlah Rp1.946.880.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah) dan *service charge deposit* sejumlah Rp449.280.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Hukum Yang Berlaku:

Hukum negara Republik Indonesia

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No. DSR-C-C/FO/AFS/XII/22/0309 tanggal 5 Desember 2022 telah diminta untuk memberikan penilaian dan pendapat atas kewajaran Transaksi.

Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00174/2.0042-00/BS/02/0405/1/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-Pihak yang Melakukan Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi adalah sebagai berikut.

- a. Perseroan;
- b. MIM;
- c. MBM;
- d. SCM;
- e. MTI; dan
- f. PT Indonesia Konawe Industrial Park (perusahaan tidak terafiliasi).

b. Objek Analisis Pendapat Kewajaran

Objek pendapat kewajaran dalam pendapat kewajaran ini adalah rencana Transaksi berdasarkan Draf Perjanjian Sewa Lanjutan oleh MIM yang dimiliki 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) sahamnya oleh Perseroan kepada MBM, SCM, MTI (Perusahaan Afiliasi) dan PT Indonesia Konawe Industrial Park (perusahaan tidak terafiliasi).

c. Maksud dan Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran

Maksud

Pendapat kewajaran ini diperlukan untuk pemenuhan dalam mengkaji kewajaran atas rencana Transaksi yang berhubungan dengan POJK 42/2020.

Tujuan

Laporan pendapat kewajaran ini memberikan pendapat kewajaran terhadap rencana Transaksi Perjanjian Sewa Lanjutan oleh MIM yang dimiliki 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan

sembilan persen) sahamnya oleh Perseroan kepada MBM, SCM, dan MTI (Perusahaan Afiliasi) dan PT Indonesia Konawe Industrial Park (perusahaan tidak terafiliasi).

d. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Pendapat kewajaran ini hanya dapat digunakan sehubungan dengan rencana Transaksi yang akan dilaksanakan dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan lain. Pendapat kewajaran ini juga tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi persetujuan atau tidak menyetujui rencana Transaksi atau mengambil tindakan tertentu atas rencana Transaksi tersebut.

e. Metode Analisis Atas Rencana Transaksi

Dalam melakukan evaluasi kewajaran atas Transaksi, KJPP melakukan analisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. analisis Transaksi yang meliputi identifikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat Transaksi, analisis perjanjian pengikatan dan persyaratan dalam Transaksi, analisis manfaat dan risiko Transaksi;
- b. analisis kualitatif atas Transaksi yang meliputi riwayat Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan, analisis industri, analisis operasional dan prospek Perseroan, analisis alasan dilakukannya Transaksi, keuntungan dan kerugian Transaksi;
- c. analisis kuantitatif atas Transaksi yang meliputi analisis laporan keuangan historikal Perseroan, analisis arus kas Perseroan, analisis rasio keuangan Perseroan, analisis proyeksi keuangan Perseroan, analisis nilai tambah; dan
- d. analisis atas kewajaran nilai Transaksi.

f. Pendapat Kewajaran

Atas rencana keseluruhan Transaksi di mana sudah tercermin dalam proyeksi dan analisis proforma yang menunjukkan hasil yang positif, maka KJPP berpendapat bahwa rencana Transaksi Perjanjian Sewa Lanjutan oleh MIM yang dimiliki 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) sahamnya oleh Perseroan kepada MBM, MTI, dan SCM (Perusahaan Afiliasi) dan PT Indonesia Konawe Industrial Park (perusahaan tidak terafiliasi) adalah **WAJAR**.

DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan per tanggal 30 Juni 2022 sebelum dan sesudah melaksanakan Transaksi Afiliasi.

Deskripsi	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	410,659,966	(645,517)	410,014,449
Piutang usaha:			
- pihak ketiga	90,413,672	-	90,413,672
- pihak berelasi	993,082	-	993,082
Piutang lain-lain - pihak ketiga	12,611,123	-	12,611,123
Persediaan - bagian lancar	230,193,274	-	230,193,274
Taksiran pengembalian pajak	33,389,601	-	33,389,601
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	48,786,660	-	48,786,660
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	48,279,947	-	48,279,947
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	2,629,653	-	2,629,653
Jumlah Aset Lancar	877,956,978	(645,517)	877,311,461
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	126,600,314	-	126,600,314
Uang muka investasi	766,958	-	766,958
Investasi pada saham	753,722	-	753,722
Pinjaman ke pihak berelasi	62,078,400	-	62,078,400
Persediaan - bagian tidak lancar	52,156,551	-	52,156,551
Pajak dibayar di muka	56,060,386	-	56,060,386
Aset tetap	1,044,070,615	-	1,044,070,615
Aset hak-guna	16,160,437	3,227,586	19,388,023
Properti pertambangan	77,086,261	-	77,086,261
Aset eksplorasi dan evaluasi	957,197,913	-	957,197,913
Aset pajak tangguhan	20,428,077	-	20,428,077
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	-	-	-
Aset tidak lancar lainnya	7,321,871	-	7,321,871
Jumlah Aset Tidak Lancar	2,420,661,505	3,227,586	2,423,909,091
JUMLAH ASET	3,298,638,483	2,582,069	3,301,220,552
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha:			
- pihak ketiga	110,009,119	-	110,009,119
- pihak berelasi	217,671	-	217,671
Beban yang masih harus dibayar	36,650,923	-	36,650,923
Pendapatan diterima di muka	7,585,679	-	7,585,679
Utang pajak	34,379,683	-	34,379,683
Utang lain-lain	107,359,573	-	107,359,573
Pinjaman bagian lancar:			
- Pinjaman dan fasilitas kredit bank	111,922,732	-	111,922,732
- Utang obligasi	186,095,269	-	186,095,269
- Liabilitas sewa	21,361,335	-	21,361,335
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	3,861,294	-	3,861,294
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	92,120	-	92,120
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	619,535,398	-	619,535,398
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
- Pinjaman dan fasilitas kredit bank	290,000,810	-	290,000,810
- Utang obligasi	371,131,304	-	371,131,304
- Liabilitas sewa	17,569,633	2,582,069	20,151,702
- Pinjaman dari pihak ketiga	74,600,500	-	74,600,500
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	1,215,035	-	1,215,035
Liabilitas pajak tangguhan	338,214	-	338,214
Liabilitas imbalan pasca-kerja	20,827,934	-	20,827,934
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	34,271,564	-	34,271,564
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	809,954,994	2,582,069	812,537,063
JUMLAH LIABILITAS	1,429,490,392	2,582,069	1,432,072,461
Ekuitas			
Modal saham:			
Modal dasar	37,792,783	-	37,792,783
Tambahan modal disetor - bersih	690,575,911	-	690,575,911
Saham treasuri	(5,601,192)	-	(5,601,192)
Cadangan lindung nilai arus kas	(2,048,958)	-	(2,048,958)
Komponen ekuitas lainnya	(9,703,877)	-	(9,703,877)
Saldo laba:			
Dicadangkan	1,300,000	-	1,300,000
Belum dicadangkan	319,852,172	-	319,852,172
Kepentingan non pengendali	836,981,252	-	836,981,252
Jumlah Ekuitas	1,869,148,091	-	1,869,148,091
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3,298,638,483	2,582,069	3,301,220,552

() Disajikan dalam Dolar AS dan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan tanggal 30 Juni 2022.*

**PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI
DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG
TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI**

Dengan terlaksananya Transaksi, diharapkan anak-anak perusahaan Perseroan yang dimaksud di atas dapat menjalankan kegiatan usaha bisnisnya secara lebih efisien, terutama untuk anak-anak perusahaan yang memiliki domisili yang sama dengan Perseroan. Sehingga, secara tidak langsung juga meningkatkan kinerja keuangan Perseroan, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan nilai tambah bagi Pemegang Saham Perseroan.

Selanjutnya, sebelum Transaksi terlaksana, Perseroan telah melakukan penilaian menggunakan prosedur internal apabila transaksi serupa dilakukan dengan pihak tidak terafiliasi dengan menggunakan syarat dan ketentuan yang sama dengan Transaksi, yang hasilnya adalah syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut telah dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan anak usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal per 30 September 2022 yang ditelaah secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi Afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Merdeka Copper Gold Tbk
Corporate Secretary

Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telepon: +62 21 3952 5580
Faksimili: +62 21 3952 5589
E-mail: corporate.secretary@merdekacoppergold.com
Situs Web: www.merdekacoppergold.com

Paraf:

